

# Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan APBDes Di Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 (Role Of Village Consultative Institution (BPD) In The APBDes Session In Village Bagorejo Sub-District Srono District Banyuwangi In 2012)

Lutfi Indra Permana, Sutomo, Hermanto Rohman  
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [hermanto.fisip@unej.ac.id](mailto:hermanto.fisip@unej.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan APBDes di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012. Analisis data dilakukan dengan model analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi dalam tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peran yang dilakukan oleh BPD Bagorejo dalam proses pembahasan perdes APBDes belum dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa item yang ada dalam indikator yang dipergunakan belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD, maupun antara BPD dengan masyarakat. Antara BPD dengan masyarakat ternyata kurang dapat bekerja sama dengan baik, ini dibuktikan dengan tidak adanya partisipatif keseluruhan antar anggota dalam pembahasan APBDes atau dalam rapat BPD.

**Kata Kunci:** peran, BPD, APBDes.

## Abstract

*This study aims to determine the role of the Village Consultative Institution (BPD) in the APBDes session in village Bagorejo, sub-district Srono, district Banyuwangi in 2012. Data analysis was performed with the interactive analysis model of Miles and Huberman were divided into stages of data reduction, data display and conclusion. Results of this study illustrate that the role played by the BPD Bagorejo in the discussion process APBDes village regulations have not been able to run optimally. This can be seen from the presence of some items in the indicators used can not be done well. This is due to the lack of coordination between the village with BPD, as well as between the BPD with the community. Between BPD with the community has been less able to work well together, this is evidenced by the absence of the entire participatory discussion among members of the APBDes or in BPD meeting.*

**Keywords:** role, BPD, APBDes.

## Pendahuluan

Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Soemantri, 2001:13).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD bertugas membuat peraturan desa (PERDES) dimana BPD ikut serta

dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa. Produk dari Perdes salah satunya adalah APBDes. Menurut Moch. Solekhan (2012:64), mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif. Sebagaimana dijelaskan di dalam PP. No. 72/2005 pasal 57 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. BPD juga harus melakukan sosialisasi terhadap peraturan desa yang dihasilkan kepada masyarakat, agar mengetahui peraturan desa yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa adalah

rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Nurcholis, 2011:85). Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun yang dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Sesuai ketentuan PP 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa pembahasan Perdes APBDes dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD setempat.

Desa Bagorejo merupakan desa yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Banyuwangi. Jarak antara desa ke ibu kota Banyuwangi kurang lebih 30 km. Sedangkan jarak tempuh dari desa ke kecamatan 7 km. Desa Bagorejo memiliki dua dusun, yaitu Dusun Krajan yang terdiri dari 32 Rukun Tetangga (RT) dengan 6 Rukun Warga (RW) dan Dusun Umbulrejo terdiri dari 35 RT dengan 7 RW. Motivasi awal peneliti ingin meneliti Desa Bagorejo ini yaitu Desa Bagorejo terpadat se-Kecamatan Srono. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat yang dilaksanakannya semakin tambah besar dibandingkan dengan desa lainnya. Ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Tingkat Kepadatan Penduduk Kec. Srono 2011

| No.       | Nama Desa       | Kepadatan Penduduk |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 1.        | Sumbersari      | 985                |
| 2.        | Kepundungan     | 790                |
| 3.        | Kebaman         | 1.517              |
| 4.        | Sukonatar       | 806                |
| <b>5.</b> | <b>Bagorejo</b> | <b>1.887</b>       |
| 6.        | Rejoagung       | 1.319              |
| 7.        | Wonosobo        | 1.215              |
| 8.        | Sukomaju        | 1.209              |
| 9.        | Parijatah Wetan | 1.403              |
| 10.       | Parijatah Kulon | 777                |
|           | Jumlah          | 11.908             |


Sumber: Kecamatan Srono Dalam Angka 2011

Dengan melihat tabel di atas, Desa Bagorejo tingkat kepadatannya tertinggi daripada sembilan desa lainnya. Maka dari itu diharapkan tingkat aspirasi masyarakat apakah juga tinggi atau tidak, masih perlu diteliti. Dalam melaksanakan tugasnya, BPD bersama kepala desa menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus benar-benar mementingkan aspirasi masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi.

Desa Bagorejo sudah mempunyai Perdes tentang APBDes dengan ketentuan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuwangi pasal 6 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa.

1. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau atas inisiatif BPD.
2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa setempat.
3. Sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa setempat.
4. Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa bersama dengan LPMD.

Melihat peraturan daerah tersebut maka penyusunan rancangan peraturan desa harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Tahapan penyusunan peraturan desa APBDes di Desa Bagorejo dimulai dari pertemuan antar tokoh masyarakat dengan BPD yang dikenal dengan tilik dusun. Pertemuan ini membahas tentang pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk dibahas pada rapat pleno bersama kepala desa. Pemerintah desa sendiri juga melakukan rapat intern sebelum melaksanakan rapat bersama dengan BPD. Ini dilakukan agar pada saat rapat penyusunan dan pembahasan APBDes tidak terjadi perbedaan argumen yang sangat besar, yang dapat menghambat terbentuknya APBDes. Kemudian rapat pleno penyusunan dan pembahasan APBDes yang dihadiri oleh BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat yang mewakili dilaksanakan. Rapat ini disebut juga dengan rembug desa atau musyawarah desa. Berikut ini adalah bagan alur proses awal pembahasan APBDes sampai penetapan APBDes.



Gambar alur proses penyusunan Perdes APBDes

Ternyata yang jadi pertanyaan, dalam rapat pembahasan rancangan APBDes Tahun 2012, kepala desa dan ketua BPD Bagorejo tidak dapat hadir dalam acara pembahasan tersebut. Hanya sekretaris BPD, anggota, perangkat desa, LPMD, dan beberapa perwakilan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada lampiran acara pembahasan RAPBDes Tahun 2012. Berarti dalam acara pembahasan rancangan saja kepala desa dan ketua BPD sudah tidak dapat hadir. Ini berarti kepala desa dan ketua BPD tidak ikut mendiskusikan dalam pembahasan rancangan APBDes tersebut. Padahal pada penetapan Rancangan

APBDes yang diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.

Begitu juga dengan BPD, setelah kepala desa menyampaikan rancangan perdes dalam hal ini APBDes kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Maka, dari itu ketua BPD sebaiknya harus mengetahui rancangan APBDes sebelum disetujui bersama dalam rapat pembahasan.


Berdasarkan dari penelitian dan informasi yang diperoleh peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bagorejo. Dari pandangan masyarakat ada yang menyatakan bahwa peran BPD belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD memang benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam pembahasan APBDes sesuai dengan yang telah disepakati bersama atau belum. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan APBDes di Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012”**

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penentuan informan, metode pengumpulan data, tahap pemeriksaan keabahan data, metode analisis data. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong (2006:4) metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga pada intinya penelitian ini akan mendiskripsikan atau menceritakan hasil penelitian yang ada di lapangan terutama dalam peran BPD dalam pembahasan APBDes. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Bagorejo karena Desa Bagorejo adalah tingkat kepadatan penduduknya terpadat dibandingkan 9 (sembilan) desa lainnya di Kecamatan Srono. Selain itu juga berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa pada saat proses rancangan pembahasan APBDes Tahun 2012 ketua BPD tidak dapat hadir. Padahal untuk melakukan penetapan perdes APBDes ketua BPD seharusnya dapat menghadiri.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan APBDes. Peran lembaga legislatif dalam membahas perdes APBDes berfungsi atau tidak. Informan inti dalam penelitian ini adalah Ketua, Wakil, dan Sekretaris BPD Desa Bagorejo. Informan pemeriksaan keabsahan data yakni triangulasi adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa Bagorejo, dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di desa misalnya tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

Data primer terdiri dari teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder terdiri dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:20). Model analisis tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:247)

Teknik pemeriksaan yang digunakan peneliti adalah menggunakan triangulasi dengan sumber dan metode.

### Hasil Penelitian

Pada proses pembahasan APBD sebelum dilaksanakan BPD dan masyarakat melaksanakan rapat di tingkat dusun atau yang dikenal dengan tilik dusun. Dari hasil wawancara membuktikan bahwa tidak ada aspirasi dari masyarakat yang diutarakan. Mereka masih belum berani untuk mengutarakan aspirasinya. Selain itu, ada beberapa kekurangan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan musyawarah dusun di Desa Bagorejo. Peneliti tidak menemukan arsip atau dokumen keluaran yang seharusnya dihasilkan dari musyawarah dusun, seperti rekap hasil tilik dusun yang berisi gagasan atau ide-ide yang dikemukakan oleh peserta musyawarah dusun. Hanya absensi saja yang ada dalam tilik dusun.

Badan Permusyawaratan Desa sebenarnya memiliki hak dan wewenang untuk memberikan berbagai masukan maupun saran mengenai program-program yang ada dalam APBDes. Tetapi kenyataannya dilapangan lembaga ini tidak berperan demikian. BPD Desa Bagorejo hanya sekedar memberikan masukan jika diperlukan. Padahal BPD berhak untuk berbicara mengenai program-program yang telah dirumuskan oleh pihak pemerintah desa.

Pada indikator transparansi dengan item adanya penyebaran informasi oleh BPD secara aktif kepada masyarakat tentang peraturan desa yang akan dibahas melalui media yang tepat sasaran telah terjadi ketimpangan atau ketidaksetaraan informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Akses informasi tentang peraturan desa yang akan dibahas hanya dimiliki oleh pihak pemerintahan desa saja, sedangkan masyarakat tidak banyak yang mengetahui informasi tersebut. Hal ini disebabkan pada penyebaran informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh BPD mengenai peraturan desa yang akan dibahas hanya dilakukan pada beberapa orang saja melalui media atau forum yang tidak terakomodasi, atau terkoordinir yang mengakibatkan tidak tepat sasaran.

Selanjutnya masyarakat desa tidak ada kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai perdes yang akan dibahas. Hal ini disebabkan dari pihak BPD sendiri tidak

pernah mensosialisasikan informasi ini kepada masyarakat secara luas dan melalui forum yang terorganisir. Sehingga, hanya beberapa orang saja yang mengetahui informasi tersebut. Jadi, dalam hal ini telah terjadi ketidaksamaan atau ketidaksetaraan akses informasi yang diterima oleh masyarakat. Meskipun, pada dasarnya BPD Bagorejo tetap akan terbuka dan memberi kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin memperoleh informasi tersebut.

Pada dasarnya BPD Desa Bagorejo terbuka dalam menjelaskan hasil rapat antara BPD dengan Kepala Desa dalam menetapkan peraturan desa. Meskipun dalam pembahasan APBDes hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya, namun BPD tetap terbuka apabila ada warga masyarakat yang bertanya dan meminta penjelasan atas hasil rapat BPD dengan Kepala Desa (pemerintah desa).

Kemudian pada keterbukaan antar sesama anggota BPD dalam mengajukan usul atau pendapatnya dalam pembahasan APBDes dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterbukaan antar anggota satu sama lain. Tidak ada opsi tanya jawab antar anggota maupun dengan ketua BPD dan kepala desa. Sebenarnya hal ini tidak harus sampai terjadi, karena mereka harus saling terbuka satu sama lain agar dapat menemukan solusi yang dicari. Karena dengan keterbukaan ini telah mengarahkan wacana pemikiran kearah yang lebih baik, pertimbangan dan juga ketegangan yang bernilai positif dan mengarahkan pada perbaikan serta kesempurnaan dalam pelaksanaan fungsinya.

Jadi, dalam proses pembahasan dan penetapan peraturan desa APBDes dalam indikator transparansi dengan item adanya keterbukaan antara BPD dengan kepala desa dalam proses pembahasan peraturan desa belum bisa dikatakan terwujud karena dari pihak pemerintah desa dalam rapat pembahasan peraturan desa APBDes tidak dilaksanakan secara demokratis. Karena dalam pembahasannya cenderung terburu-buru, dengan alasan waktu agar dan APBDes Tahun 2012 segera dicairkan. Sebenarnya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa maupun BPD. Karena dalam Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang BPD pasal 19 menyatakan bahwa BPD mempunyai wewenang membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Maka disini BPD juga berhak untuk memberikan suara atau masukan dalam pembahasan perdes yang akan dibuat tersebut.

### Pembahasan

Pada saat melaksanakan proses pengambilan keputusan, BPD harus selektif dalam hal ini yaitu pembahasan perdes APBDes. Sesuai pada Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2006 Tentang BPD, dalam Bab X pasal 24 Tentang Rapat BPD dijelaskan bahwa ada 3 jenis rapat, yang terdiri dari:


- rapat pleno merupakan rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD;
- rapat khusus merupakan rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dilaksanakan

untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus misalnya pergantian pimpinan/ anggota BPD;

- rapat pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh ketua BPD.

Berpedoman pada Perda tersebut, Desa Bagorejo dalam pembahasan Perdes APBDes menggunakan rapat pleno, yakni merupakan rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang disini adalah Perdes APBDes dan menetapkan keputusan BPD.

Rapat pembahasan dan penetapan Peraturan Desa dalam hal ini adalah Perdes APBDes dimulai dari naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, disampaikan kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat pembahasan. Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD, disampaikan kepada pemerintah desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat pembahasan. Selanjutnya pemerintah desa dan BPD mengadakan rapat pembahasan yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD dan rapat dianggap tidak sah apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari ketentuan tersebut. Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, kepala desa dan ketua BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya dengan meminta persetujuan Camat selambat-lambatnya 3 hari setelah rapat pertama. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau. Pengambilan keputusan dalam persetujuan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil *votting* berdasarkan suara terbanyak. Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.



Sumber: Wawancara yang diolah

Sesuai dengan hasil penelitian yang di dapat di lapangan, mekanisme proses pembahasan perdes APBDes adalah sebagai berikut.

Dapat dilihat dari alur bagan pembahasan perdes APBDes di atas bahwa dapat di simpulkan yaitu proses pembahasan perdes APBDes mengacu dari Perda kemudian Kepala Desa bersama dengan BPD melakukan pembahasan terlebih dahulu mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) sebelum melaksanakan pembahasan APBDes. Rancangan peraturan desa dari BPD tersebut berasal dari aspirasi/ kepentingan masyarakat. Sedangkan dari pihak pemerintah desa, rancangan peraturan desa berasal dari kepala desa. Pada proses awal ini banyak yang terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Misalnya saja dalam penyusunan RAPBDes, sekretaris desa sudah memiliki penyusunan sendiri sebelum dilakukan pembahasan. Jadi pada saat pembahasan rancangannya APBDes saja, sudah memiliki rumusan anggaran sendiri yang mengakibatkan BPD tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap rancangan APBDes tersebut. Ini seperti yang terjadi di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dimana kewenangan pihak pemerintah desa sangat terlihat dominan dalam proses pembahasan perdes APBDes. Padahal sebenarnya pihak pemerintah desa harus saling bertukar pendapat kepada BPD yang disini sebagai wakil masyarakat untuk memberikan masukan atau aspirasi demi tercapainya pembangunan desa. Selanjutnya antara pihak pemerintah desa dan seluruh pihak BPD melaksanakan pembahasan. Setelah itu, mendengarkan laporan dari Tim Perumus dilanjutkan dengan tanggapan-tanggapan dan terus dilanjutkan dengan sidang pleno untuk menetapkan Peraturan Desa.

Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, pertama sebelum ditetapkan oleh kepala desa, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/ Walikota untuk dievaluasi. Kedua, hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Bupati/ Walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. Ketiga, apabila Bupati/ Walikota dalam waktu 20 (dua puluh) hari belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut, maka kepala desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa. Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat.

Pada akhirnya BPD hanya berperan dalam hal penetapan APBDes saja. Pada proses yang seharusnya terlibat di dalam pembahasan, lembaga ini malah tidak terlibat. Ini mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik. Maka dari itu perlu perbaikan mendasar terlebih dahulu mulai dari proses penggalian aspirasi sampai ke dalam proses pembahasan peraturan desa yang dalam hal ini adalah APBDes. Karena APBDes merupakan rencana anggaran tahunan yang di dalamnya terdapat rencana anggaran dalam satu tahun ke depan. Rencana anggaran yang tidak bisa dirumuskan dan dibahas secara pribadi dan harus melibatkan orang banyak.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan APBDes di Desa Bagorejo Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 bahwa peran BPD dalam pembahasan Peraturan Desa (perdes) APBDes kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan anggota BPD di wilayah perdesaan secara umum belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebagian besar anggota BPD belum cukup untuk memenuhi tuntutan baik peluang maupun hambatan bahwa BPD adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan dapat mendorong adanya partisipasi masyarakat.

Peran lembaga BPD ternyata masih dianggap sebagian besar masyarakat hanya sebagai formalitas saja. Adanya BPD menandakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sudah ada perwakilan dari masyarakat yakni adanya BPD. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa sudah tidak perlu mengetahui urusan pemerintah desa, karena sudah ada lembaga BPD tersebut. Ini salah satu yang menjadi peran BPD tidak optimal.

Adanya budaya politik *paroki-kuala* (sendiko dawuh, ewuh pakewuh, sungkan dan lain sebagainya) yang masih kental yang mengakibatkan kemampuan untuk berperanserta secara sinergis dalam proses pengambilan kebijakan publik ditingkat desa (peraturan desa) juga masih lemah. Budaya ini ternyata masih ada dalam intern BPD sendiri maupun dalam hubungannya dengan pemerintah desa dan masyarakat, dan sebaliknya hubungan tersebut bersifat timbal balik.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan, yakni pada peraturan daerah sudah diatur dalam proses pembahasan perdes. Meskipun sudah diatur dalam peraturan daerah pada kenyataannya masih ada yang belum mengerti dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Terkait dengan sumber daya manusia, anggota BPD memang sebagian besar tergolong berasal perwakilan dari masing-masing dusun yang pendidikannya masih kurang. Tetapi ada juga yang sudah berpendidikan tinggi. Diharapkan dalam menjalankan tugasnya, seluruh anggota BPD dapat saling bekerja sama. Diharapkan lembaga BPD dapat berfungsi sebagai lembaga yang dapat menampung dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dalam pembahasan peraturan desa demi terwujudnya masyarakat yang demokrasi.

Masyarakat seharusnya sudah mampu memberikan aspirasinya kepada BPD menyangkut masalah pemerintahan desa. Budaya yang dahulu pernah ditentang apabila ingin mengutarakan keinginan atau aspirasi, sebaiknya mulai ditinggalkan. Karena pada dasarnya mereka memiliki hak dan sudah diatur dalam undang-undang. Sebaiknya Pemerintah Desa Bagorejo dapat memberikan arahan dan contoh yang benar dalam mengimplementasikan peraturan. Apabila ingin menerapkan peraturan, sebaiknya dicermati terlebih dahulu. Sudah sesuai apa belum apabila diterapkan di masyarakat. Sehingga perselisihan yang mungkin akan terjadi dapat dihindari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan

anggaran tahunan yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan desa yang digunakan dalam kurun satu tahun ke depan. Dalam pembahasannya harus benar-benar dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan digunakan sesuai dengan alokasinya. Sehingga mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat. Karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai dan mengontrol segala kebijakan yang ada di desanya.

### Ucapan Terima Kasih

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan APBDes di Desa Bagorejo Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012". Banyak pihak yang berperan atas selesainya jurnal ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Sasongko, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, dukungan, bimbingan dan kontribusinya selama ini sampai terselesaikannya skripsi dan jurnal ini.
5. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menjadi mahasiswa aktif.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Joko Purnomo selaku Kepala Desa Bagorejo dan para perangkat yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian di lapangan dan turut mendukung dalam kelancaran penelitian ini.
8. Bapak Kariyono selaku Ketua BPD Desa Bagorejo dan anggota yang sudah membantu memberikan informasi demi terselesaikannya penelitian ini.
9. Keluarga besar ku untuk Ibu, Ibu, Ibu aku yang tercinta, Bapak ku yang tersayang dan Kakak ku yang tersayang dan semuanya terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
10. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Administrasi Negara dan teman-teman se-angkatan Administrasi Negara 2008, yakni Adri, Erwin, Oki, Ifa, Izul, Rizka, Agus, Rudi, Zarin yang telah memberikan semangat selama ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Effendi dan Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- [2] Milles, Matthew B dan A. Michel Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

- [3] Moleong, Lexy, J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [4] Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- [5] Siagian, S.P. 1986. *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- [6] Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- [7] Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- [9] Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.
- [10] Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.09 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.